



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat perdata dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Tegal 12 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON, lahir di Tegal 03 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor 0932/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 14 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 406/52/VII/2002 tanggal 29 Juli 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon langsung tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama + 14 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama :

hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 0932/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK, umur 12 tahun
2. ANAK, umur 5 tahun

Dan anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa sekitar bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak merasakan keharmonisan dan kebahagiaan karena sering berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi, Termohon sering kali mengeluh dan merasa tidak menerimakan atas pemberian uang nafkah dari Pemohon. Akibat karena masalah tersebut, Termohon susah diatur serta selalu minta untuk diceraikan. Sikap dan perilaku Termohon demikian terus berlangsung yang kemudian sekitar bulan April 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Karena sikap dan perilaku termohon yang demikian maka Pemohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama + 11 bulan dan selama itu pula Pemohon dengan Tergugat sudah tidak kumpul bersama serta sudah tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa dengan sikap Termohon yang demikian Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak mempedulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 0932/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberi saran dan menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan Pemohon dan Pemohon menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Basir, S.Ag., S.H namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 April 2018

Selanjutnya atas saran dan nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan membina kembali rumah tangganya dengan Pemohon dan mencabut permohonan nya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keinginan Pemohon yang menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271,272 Rv, maka pencabutan perkara Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 0932/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor: 0932/Pdt.G/2018/PA.Slw. dicabut
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. dan Drs. H. TAUFIK, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-

hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 0932/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	470.000,-

hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 0932/Pdt.G/2018/PA.Slw